

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kekerasan sering terjadi di masa sekarang menjadi perhatian semua negara. Kekerasan terhadap anak dan perempuan secara klinis didefinisikan sebagai perilaku yang dilakukan seseorang kepada orang lain yang menyebabkan kerugian fisik dan mental. Negara-negara paling kejam di dunia adalah negaranegara miskin dan berkembang, terutama Afrika dan India. Pada tahun 1993, Majelis Umum PBB mengadopsi Deklarasi Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang dirumuskan oleh Komisi Status Perempuan pada tahun 1992. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak menuntut pemerintah untuk merespon dalam hal melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan

Kekerasan dalam pemahaman umum merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka fisik.¹ Namun demikian, kekerasan tidak selalu diidentikkan dengan objek fisik, tetapi tidak sedikit dalam bentuk kekerasan psikis, maupun seksual.² Seperti membentak anak, mengintimidasi, menakut-nakuti, dan berbagai bentuk

¹ Amran Suadi dan Mardi Candra, ***Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal. 123.

² Mardani, ***Bunga Rampai Hukum Aktual***, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hal.115

sikap dan tindakan lain yang mempengaruhi lemahnya aspek psikis seseorang yang menjadi korbannya.

Paling umum diamati terkait korban kekerasan adalah dialami oleh anak dan perempuan. Kedua pihak ini pada tataran hukum sering sekali mendapat perlakuan yang diskriminatif, sering mendapat kekerasan dari berbagai pihak, baik di dalam ruang publik maupun domestik (keluarga/rumah tangga). Perempuan dan anak merupakan subjek hukum yang sering mendapat perlakuan diskriminatif. Dalam sektor domestik atau rumah tangga, keduanya merupakan pihak yang tersudutkan, mendapat perlakuan tidak senonoh, bahkan tidak sedikit mendapat perlakuan kasar, kekerasan dari laki-laki sebagai suami bagi isteri dan ayah bagi anaknya.

Perempuan adalah manusia berjenis kelamin betina. Berbeda dengan wanita, istilah “perempuan” dapat merujuk kepada orang telah dewasa maupun yang masih anak-anak. Awalnya hadirnya perempuan yaitu kehadiran hawa, yang diciptakan untuk menemani Adam menjalani perintah Tuhan di dunia ini. Kasus kekerasan dapat terjadi pada siapa saja termasuk anak dan perempuan. Kekerasan atau bahasa Inggrisnya violence berasal dari bahasa Latin : violentus yang berasal dari kata vi atau vis berarti kekuasaan atau berkuasa adalah dalam prinsip dasar dalam hukum publik dan privat Romawi yang merupakan sebuah ekspresi baik yang dilakukan secara fisik ataupun secara verbal yang mencerminkan

pada tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang yang dapat dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang.

Permasalahan pada perempuan sering terjadi diberbagai negara dunia termasuk Indonesia. Permasalahan pada perempuan terus mengalami peningkatan di Indonesia baik berupa kekerasan fisik maupun non fisik, seperti pembunuhan, pemukulan, penganiayaan, pemerkosaan, penghinaan, mengeluarkan kata-kata kasar dan lainnya. Kekerasan pada perempuan terus mengalami peningkatan pada setiap tahunnya mulai dari anak-anak hingga dewasa. Kekerasan pada perempuan sering sekali terjadi dalam rumah tangga atau dikenal dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Permasalahan KDRT biasanya disebabkan oleh faktor ekonomi, perselingkuhan, dan lainnya. Kerap sekali korban yang mengalami kekerasan tidak mau membicarakan kepada orang lain karena dinilai sebagai masalah privat dan tidak layak untuk dibicarakan kepada orang lain atau khalayak banyak.

Berdasarkan data pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) kekerasan Terhadap Perempuan mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan mencapai 457.895 kasus pada 2022 sedangkan kekerasan terhadap anak tahun 2019 sebanyak 12.285 anak. Angka ini mengalami peningkatan pada tahun 2020 menjadi 12.425 anak. Tidak berhenti pada angka tersebut pada tahun 2022 angka kekerasan terhadap anak meningkat tajam menjadi 15.972 anak. Angka tahun 2022 yang meningkat signifikan menjadi perhatian kita semua agar

tahun 2023 ini dapat dituntaskan atau dikurangi. Tentu kasus yang menimpa anak tersebut sangat beragam mulai dari pencabulan, pemerkosaan, kekerasan fisik, kekerasan psikis, penelantaran, pelecehan seksual dan kekerasan seksual.³

Hal tersebut menggambarkan betapa perempuan selalu menjadi korban kekerasan. Secara umum, kekerasan terhadap perempuan bisa diklasifikasikan kedalam 3 bentuk, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ekonomi. Kekerasan fisik yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat lain. Bentuk kekerasan kepada perempuan antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, menginjak, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti: pisau, gunting, setrika serta pembakaran. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat bahkan sampai meninggal dunia.⁴

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus di junjung tinggi. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas

³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230525150609-12-953974/komnas-perempuan-catat-457895-kasus-kekerasan-sepanjang-2022>. Diakses pada 21 Juni 2023 Pukul 11.19 Wib.

⁴ Abdul Rahman, *Perempuan Tanpa Kekerasan dan Diskriminasi*, Alauddin Universitypress Makassar, 2012, hal. 37.

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Disebutkan dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”

Peran Unit Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak merupakan wadah penyelenggaraan pelayanan terpadu meliputi pencegahan, penyediaan, dan penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban meliputi pelayanan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial dan bantuan hukum serta pemantau dan evaluasi.

Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat, sehingga sering kali di lontarkan suatu pertanyaan mengenai sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak sehingga anak tersebut dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak hak asasi manusia Padahal, dalam pasal 20 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua, atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Banyaknya kasus atau persoalan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Aceh Tenggara sangat perlu dilakukan sosialisasi lebih serius lagi mengenai pemahaman undang-undang tentang

pemberdayaan perempuan dan anak kepada masyarakat sepanjang Tahun 2021 lalu telah mencatat ada sebanyak 20 kasus persoalan terkait perempuan dan anak terjadi dan pada Tahun 2022 ini pihaknya tengah menangani dua kasus baru, yakni terkait kasus tindak asusila terhadap anak dibawah umur. Kepala Dinas DPPKB Kabupaten Aceh Tenggara, Budi Afrizal mengatakan, pihaknya dan pihak P2TP2A akan berkolaborasi dalam hal pendampingan kepada anak di bawah umur atas tindak asusila yang terjadi di Agara baru-baru ini hingga putusan inkrah. Selama ini pihaknya sedikit kesulitan dalam melakukan penanganan terhadap persoalan perempuan dan anak di Aceh Tenggara.⁵

Sebagai organisasi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai pelaksana urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari penelantaran anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Aceh Tenggara memiliki peran yang sangat berat dalam melaksanakan fungsinya tersebut mengingat berbagai kasus penelantaran anak terhadap anak yang ditangani oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari waktu ke waktu semakin meningkat. Banyaknya bentuk kasus penelantaran anak di Indonesia khususnya di wilayah kabupaten Aceh Tenggara sendiri dipengaruhi oleh keberadaan yang tidak memahami aturan-aturan hukum dari penelantaran anak

⁵ <https://www.tvonenews.com/daerah/sumatera/25705-terkait-tindak-asusila-terhadap-anak-di-aceh-tenggara-dppkb-dan-pppa-bersama-p2tp2a-kawal-korban-hingga-putusan-inkrah> Diakses pada tanggal 21 Juni 2023 pukul 11.32 Wib

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan, bahwa pentingnya peran serta dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mengatasi kekerasan yang terus terjadi dan meningkat setiap tahunnya. Selain itu juga, diperlukannya suatu sosialisasi kepada masyarakat secara umum agar dapat menyelesaikan masalah kekerasan pada perempuan dan anak. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi **“PERAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (Studi Kasus Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Aceh Tenggara) ”**.

B. Rumusan Masalah

- A. Bagaimana pengaturan khusus tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak ?
- B. Bagaimana peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara dalam penanganan kasus terhadap perempuan dan anak?
- C. Apa hambatan dan upaya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah sudah tentu mengandung tujuan dari penulisan tersebut, demikian juga halnya dengan skripsi ini. Tujuan penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan khusus tentang peran kekerasan terhadap perempuan dan anak.
2. Untuk mengetahui peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara dalam penanganan kasus terhadap perempuan dan anak.
3. Untuk mengetahui hambatan dan upaya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis
 - a. Secara teoritis penulis berharap agar penelitian ini dapat menjadi ilmu pengetahuan dan menambah khazanah keilmuan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak
 - b. Diharapkan hasil penelitian dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terkait dengan penelitian ini.
2. Kegunaan Praktis

- a. Menjadi sarana informasi terkait Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kutacane aceh tenggara sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- b. Menjadi pengetahuan bagi masyarakat untuk lebih terbuka terhadap tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dan bagaimana pencegahannya melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Aceh Tenggara.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi operasional adalah :

1. Peran adalah keterlibatan seseorang ataupun lembaga dalam kaitannya dengan pelaksanaan suatu tugas ataupun fungsinya sesuai dengan yang telah ditetapkan.
2. Kekerasan adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, merusak atau menghancurkan orang lain atau harta benda dan segala fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut.⁶
3. Perempuan adalah

Manusia yang memiliki karakteristik fisiologis yang berbeda dengan laki-laki. Perbedaan yang jelas dari segi fisik antara laki-laki dan

⁶<http://blogsindinovitasarisosiologi.blogspot.co.id/2015/02/definisi-konflik-dan-kekerasan-menurut.html> diakses pada 06 Mei 2023, jam 18.17 Wib

perempuan di antaranya adalah pertumbuhan tinggi badan, payudara, rambut, organ genitalia, serta jenis hormonal lainnya yang mempengaruhi ciri fisik dan biologisnya.⁷

4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸
5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah lembaga yang membidangi tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang terletak di Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam.

⁷ Eti Nurhayati, *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2012, hal. 21-22

⁸ Undang-undang No 23 tahun 2002 Tentang *Perlindungan Anak*, Visimedia, Jakarta, 2007, hal. 4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

1. Sejarah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) telah menjadi landasan dalam pencapaian kesetaraan dan keadilan gender. Dalam implementasinya masih banyak persoalan yang menghambat baik dari ketidaksiapan pemerintah dan pemerintah daerah menerapkan strategi mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, maupun tingginya tantangan yang harus dihadapi masyarakat dalam mengakses, dan memanfaatkan sumberdaya pembangunan. Tantangan lainnya adalah makin tingginya berbagai kasus kekerasan, penelantaran perempuan dan anak yang mengakibatkan kesenjangan gender makin menganga.

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 juga mengungkapkan masih tingginya permasalahan dan tantangan pokok yang akan dihadapi dalam pembangunan lima tahun ke depan. Dijelaskan bahwa pengarusutamaan gender menjadi suatu hal yang penting untuk diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan dan ini merupakan tantangan dalam mempercepat peningkatan kesetaraan gender dan peranan perempuan dalam pembangunan. Tantangan besar yang akan dihadapi adalah meningkatkan pemahaman, komitmen dan kemampuan para pengambil kebijakan dan pelaku pembangunan akan pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan, penguatan kelembagaan pengarus-utamaan gender termasuk perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di pusat dan di daerah, oleh karena itu kebijakan PUG dalam RPJMN diarahkan pada meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan.

Selain Perpres Nomor 2 Tahun 2015, amanat penyelenggaraan PUG juga tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender di Daerah, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah. Pasal-pasal dalam Permendagri tersebut mengatur apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah

dalam mengimplementasikan PUG mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Guna mewujudkan hal tersebut maka perlu integrasi dalam dokumen perencanaan penganggaran. Salah satu pasal yang mengarahkan hal tersebut adalah Pasal 4 Permendagri 67 tahun 2011 yang mengamanatkan :

- a. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD;
- b. Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Tujuan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah untuk meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar dapat mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki dan membangun anak yang sehat, cerdas, ceria, bertaqwa serta terlindungi. Hal ini dapat dicapai dengan mengintegrasikan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak pada semua kebijakan program dan kegiatan pembangunan, meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara yang responsif gender dan peduli anak serta meningkatkan peranlembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan serta perlindungan anak.⁹

⁹<https://bpppa.kepriprov.go.id/images/data/BAB%20I.pdf> diakses pada tanggal 26 Mei 2023 Pukul. 23.30 Wib.

Upaya untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan effort yang yang besar bukan saja dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, namun juga dari perangkat daerah yang lain, mengingat isu gender bukan hanya dapat diatasi oleh satu perangkat daerah saja melainkan menjadi arus utama pada semua perangkat daerah. Pencapaian tujuan tersebut terus diupayakan secara bertahap agar kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlandaskan nilai-nilai budaya daerah dapat terwujud.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak inilah yang akan menjadi jembatan untuk menjawab berbagai persoalan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang merupakan suatu bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD.

2. Peran dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Fungsi dan peran lembaga profesi adalah turut serta berperan aktif dalam Sistem Pembangunan PP dan PA, seperti yang tertuang dalam Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2015 tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan kualitas keluarga;
- b. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, termasuk pengembangan sistem data gender dan anak; dan
- c. Memberikan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya.¹⁰

Dengan demikian beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai bagian dari Peran Lembaga Profesi dalam sistem Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) adalah diantaranya:

- 1) Meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga;
 - a. Berperan aktif dalam memberikan masukan dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan baik jangka menengah maupun jangka panjang dalam bentuk program praktis maupun strategis, untuk mengejar sasaran-sasaran pembangunan peningkatan kualitas hidup perempuan, anak, dan keluarga;
 - b. Melakukan pelatihan-pelatihan softskill bagi keterampilan/ keahlian pada perempuan dan anak;
 - c. Turut mendukung usaha-usaha pembangunan perempuan dalam bidang ekonomi, politik, hukum, sosial, budaya, serta bidang strategis lainnya, untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan;
 - d. Berperan serta dalam meningkatkan Pendidikan Politik bagi perempuan;
 - e. Meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan;
 - f. Merancang program-program yang berpihak kepada kepentingan perempuan dan turut memperjuangkan isu gender;
 - g. Melaksanakan tindakan hukum sementara (affirmative action) untuk mengejar ketertinggalan perempuan dalam politik dan mendorong kontribusi perempuan dalam politik formal;
 - h. Meningkatkan kedudukan dan peran perempuan diberbagai bidang kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

¹⁰ Ikeu Tanziha MS, Hadi Utomo, dkk, ***Pedoman Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bagi Lembaga Profesi***, CV. Permata Andika, 2019, hal. 37

- i. Melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) mengenai gender dan hak anak dan peraturan perundang-undangan terkait perempuan dan anak;
 - j. Menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
 - k. Menyediakan sarana dan prasarana konsultasi keluarga;
 - l. Mengadakan Penyuluhan Hukum secara terpadu sedini mungkin kepada masyarakat.
- 2) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di pusat dan daerah, termasuk pengembangan sistem data gender dan anak;
- a. Meningkatkan komitmen dan kemampuan semua lembaga yang memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak;
 - b. Meningkatkan Komitmen Lembaga dengan mengeluarkan peraturan lembaga terkait PUG dan PUHA sebagai legalitas atau rujukan program dan kegiatan lembaga;
 - c. Melaksanakan Pelatihan PUG, PPRG dan PUHA untuk SDM di lembaganya agar meningkatnya pemahaman dan kesadaran terhadap perencanaan dan program responsif gender dan hak anak;
 - d. Mengembangkan program-program lembaga profesi agar responsif gender dan hak anak;
 - e. Penguatan dan pengembangan sistem data gender dan anak;
 - f. Membangun dan memperkuat kemitraan dengan Lembaga lainnya.
- 3) Memberikan perlindungan hak perempuan dan pemenuhan hak anak termasuk perlindungan khusus bagi anak dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif lainnya dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Diantaranya:
- a. Upaya promotif dengan melakukan upaya sebagai berikut:
 - 1. Memperkuat mekanisme koordinasi dan jejaring kerja antar unit layanan dalam upaya penanganan kasus-kasus kekerasan;
 - 2. Menyediakan materi-materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terkait pencegahan dan penanganan kekerasan
 - 3. Menyelenggarakan sosialisasi, advokasi dan kampanye sosial dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan.
 - b. Upaya preventif dengan melakukan upaya sebagai berikut:
 - 1. Mengadakan penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat khususnya bagi perempuan dan anak;
 - 2. Mengembangkan gerakan masif dan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat dalam aksi pencegahan dan penanganan kekerasan;
 - 3. Menanamkan nilai-nilai karakter, budi pekerti, dan ketahanan keluarga;

4. Melibatkan peran dan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- c. Upaya kuratif dengan melakukan upaya sebagai berikut:
 1. Mengoptimalkan unit layanan teknis terkait pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 2. Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, dan bantuan hukum;
 3. Melakukan penanganan bagi korban kejahatan dan kekerasan secara cepat, tepat, dan akurat kerjasama dengan aparat penegak hukum.
- d. Upaya rehabilitatif dengan melakukan upaya sebagai berikut:
 1. Menyediakan tenaga pendamping bagi korban, saksi dan pelaku kejahatan dan kekerasan, yang meliputi antara lain tenaga psikolog, dokter dan atau psikiater, rohaniawan/ pendamping spiritual keagamaan, pengacara, tenaga kesehatan, konselor dan guru;
 2. Memperkuat jejaring kerja dan koordinasi dalam proses reintegrasi serta pemulangan korban kepada keluarga dan/atau lingkungan sosialnya.¹¹

B. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan merupakan bentuk derivatif dari kata keras. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, kata keras mempunyai banyak makna, seperti padat atau kuat, tidak mudah berubah bentuknya, atau tidak mudah pecah. Makna tersebut biasanya digunakan untuk suatu benda dan digunakan untuk menyebutkan sifat yang keras. Sementara itu, kata keras juga bisa digunakan dalam makna kiasan, seperti dengan gigih, dengan sungguh hati, dengan cepat, hebat, tidak lemah lembut, bersifat memaksa, kencang dan sungguh-sungguh.¹² Kemudian, kata dasar keras membentuk ragam istilah lainnya seperti bersikeras, atau mengeras (i,

¹¹ *Ibid*, hal. 38-40

¹² Tim Redaksi, **Kamus Bahasa Indonesia**, Pusat Bahasa, Jakarta, 2008, hal. 697.

kan), atau pengeras (an), memperkeras dan kekerasan.¹³ Semua istilah tersebut memiliki makna yang berbeda beda antara satu dengan yang lain. Dari keseluruhan istilah tersebut maka kata yang digunakan dalam tulisan ini adalah kekerasan.

Menurut P. Lardellier, dikutip Haryatmoko, bahwa kekerasan adalah prinsip tindakan yang mendasarkan diri pada kekuatan untuk memaksa pihak lain tanpa persetujuan. Haryatmoko sendiri menyebutkan di dalam kekerasan terkandung di dalamnya berbagai bentuk, baik fisik, verbal, moral, dan psikologis (psikis).¹⁴ Keterangan serupa juga diketengahkan oleh Milda, bahwa kekerasan adalah seluruh bentuk perilaku verbal maupun dalam bentuk non-verbal yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang lain, yang menyebabkan adanya efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis pada pihak sasaran atau korban.¹⁵

Istilah kekerasan dalam bahasa Inggris disebut dengan beberapa istilah, seperti hardness, harshness, loudness, force, violence, severity, dan sternness.¹⁶ Dari beberapa istilah tersebut, maka yang relatif sering digunakan untuk menunjukkan kekerasan terhadap seseorang, baik kepada anak maupun kepada wanita ialah kata violence. Sementara itu, dalam bahasa Arab sering digunakan istilah (عنف) unifu), artinya

¹³ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Lembaga Bahasa dan Budaya, Jakarta, 1954, hal. 330

¹⁴ Haryatmoko, *Etika Komunikasi Manipulasi Media, Kekerasan & Pornografi* Kunisius, Yogyakarta, 2007, hal. 119-120.

¹⁵ Milda Marlia, *Kekerasan Seksual Terhadap Isteri*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2007, hal. 14

¹⁶ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia Inggris*, Edisi Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hal. 285.

memperlakukan seseorang dengan kejam, keras, kasar, atau bengis.¹⁷ Menurut Tubaggus Ronny selaku ahli kriminologi, juga dikutip oleh Amran Suadi dan Mardi Candra, kekerasan adalah perbuatan ancaman atau tindakan fisik yang bertentangan dengan undang-undang yang dapat mengakibatkan kerusakan harta benda, fisik atau kematian seseorang atau sekelompok.¹⁸ Keterangan serupa juga ditegaskan oleh Suryaman, kekerasan adalah tindakan fisik yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang untuk melukai, merusak atau menghancurkan orang lain atau harta benda dan segala hal fasilitas kehidupan yang merupakan bagian dari orang lain tersebut.¹⁹

2. Kekerasan Terhadap Perempuan

Salah satu pihak yang paling sering menjadi korban kekerasan dalam masyarakat itu adalah perempuan. Adapun beberapa arti dan makna kekerasan terhadap perempuan, antara lain:

- a. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan pengabaian hak asasi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya baik fisik, psikis maupun seksual. Termasuk didalamnya ancaman paksaan, atau perampasan kemerdekaan

¹⁷ A.W. Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, Pustaka Progressif, Surabaya, 2007, hal. 978.

¹⁸ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam serta Ekonomi Syariah*, Edisi Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hal. 123.

¹⁹ I Ngurah Suryaman, *Geneologi Kekerasan dan Pergolakan Subaltern: Bara di Bali Utara*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 17.

secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, keluarga, bermasyarakat maupun bernegara.

- b. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis. Termaksud ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi.
- c. Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, dimana pelakunya harus mempertanggung jawabkan tindakannya kepada masyarakat.
- d. Kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin, dan berkaitan dengan bayangan kekuasaan yang dapat dimilikinya.

Luasnya makna kekerasan yang diberikan dalam rumusan ini merupakan refleksi dari pengakuan atas realitas sosial kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama ini diseluruh dunia. Pelakunya pun dari berbagai kalangan bisa dikenal bisa pula yang tidak dikenal.²⁰

Kekerasan terhadap perempuan merupakan istilah yang berawal marital rape, yang berarti segala hal yang berkaitan dengan perkawinan, kata rape berarti pemerkosaan sehingga diartikan sebagai pemerkosaan

²⁰ Zaitunah Subhan, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, Cet. I, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2004, hal. 7

yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan. Pemerkosaan yang dimaksud adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, suami terhadap istri atau sebaliknya. Pengertian yang lebih umum dipahami oleh masyarakat adalah tindak kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga. Kekerasan adalah seluruh bentuk perilaku verbal maupun nonverbal, yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang lain yang menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis pada pihak sasaran (korban). Definisi ini tidak terbatas pada kekerasan seksual, tetapi segala macam bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis yang menimbulkan dampak negatif pada korbannya. Segala tindakan terhadap pihak lain, yang menyebabkan kerugian materi ataupun non materi, dalam pengertian inilah yang dipahami sebagai kekerasan dalam rumah tangga.²¹

Indonesia misalnya terdapat tradisi yang menabukan pengungkapan kekerasan domestik terhadap perempuan ke publik. Pengungkapan dikhawatirkan akan menimbulkan aib keluarga, terutama aib suami. Ini merupakan pelanggaran hak domestik keluarga. Akibatnya ketika perempuan mendapat perlakuan yang tidak wajar, korban tidak bisa membela diri apalagi menuntut perilaku kekerasan di depan hukum. Jika kepala keluarga atau suami, melakukan tindak kekerasan terhadap

²¹ Milda Marlia, Marital Rape, *Kekerasan Seksual Terhadap Istri* Cet. I, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2007, hal. 11.

anggota keluarganya hal itu dianggap wajar karena dengan tujuan medidik keluarga agar patuh dengan sang ayah.²²

3. Kekerasan Terhadap Anak

Kata anak memiliki banyak pengertian, disesuaikan dengan objek tertentu sesuai dengan maksud tertentu pula. Oleh karenanya, bila dilihat dalam kamus, kata anak dimaknai sebagai keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, binatang yang masih kecil, pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuhan yang besar, orang yang berasal dari atau dilahirkan di suatu negeri, daerah, orang yang termasuk dalam suatu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya), bagian yang kecil (pada suatu benda), dan sesuatu yang lebih kecil dari pada yang lain.²³ Dari beberapa makna di atas, maka yang dimaksudkan di sini adalah anak sebagai orang yang masih kecil.

Menurut WHO Kekerasan terhadap anak adalah suatu tindakan penganiayaan atau perlakuan salah pada anak dalam bentuk menyakiti fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata atau pun tidak dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya

Menurut UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 13 menyebutkan: Kekerasan pada anak adalah segala bentuk tindakan yang melukai dan merugikan fisik, mental, dan seksual termasuk hinaan

²² Abdul Rahman, *Perempuan, Antara Idealitas dan Realitas Masyarakat Perspektif Hukum Islam*, hal. 111-113.

²³ Tim Redaksi, *Op.Cit*, hal. 57.

meliputi: Penelantaran dan perlakuan buruk, Eksploitasi termasuk eksploitasi seksual, serta trafficking jualbeli anak Kekerasan pada anak disebut juga dengan *Child Abuse*, yaitu semua bentuk kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh mereka yang seharusnya bertanggung jawab atas anak tersebut atau mereka yang memiliki kuasa atas anak tersebut, yang seharusnya dapat di percaya, misalnya orang tua, keluarga dekat, dan guru.

C. Kajian Hukum Islam Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak.

1. Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Hukum Islam

Islam merupakan agama yang membawa misi luhur, yaitu Rahmatan lil ‘alamin, sekaligus sebagai agama tauhid yang mengajarkan bahwa yang patut disembah adalah Allah swt, selain Dia semua hanyalah makhluk belaka membawa pembebasan bagi manusia pada umumnya dan perempuan pada khususnya dari segala bentuk penindasan, belenggu, dan penyembahan. Islam juga mengajarkan bahwa semua manusia adalah makhluk ciptaan Allah swt, dan sama kedudukannya di hadapan Allah swt.²⁴

Sebagaimana dalam firman-Nya dalam QS. AlHujurat ayat 13 yang artinya sebagai berikut:

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” (Al-Hujurat (49) : 13)

²⁴ Mutmainah, “*Aspek hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan,*” Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah, Vol 5 No. 1, 31 August 2016.

Dari ayat di atas dapat diketahui dengan jelas bahwasannya antara laki-laki dan perempuan tidak ada keunggulan dari salah satu dibandingkan dengan lainnya. Keunggulan bukan dari jenis kelamin tertentu, tetapi semuanya mempunyai kesempatan menjadi manusia yang unggul dengan upayanya menjadi manusia yang bertakwa. Dengan kata lain, Allah tidak memuliakan seseorang karena dia berjenis kelamin laki-laki atau Allah juga tidak memuliakan seseorang hanya karena dia berjenis kelamin perempuan.

Bahkan jauh dari itu, Husein Muhammad menyatakan deskriminasi yang berlandaskan pada perbedaan jenis kelamin (gender), warna kulit, kelas, ras, suku, agama, dan lain sebagainya tidak memiliki dasar pijakan sama sekali pada ajaran Tauhid. Ukuran satu-satunya yang menjadikan manusia unggul adalah pada tingkat komitmennya terhadap penegakan moralitas Ketuhanan Allah Yang Maha Esa.²⁵

Dalam hukum Islam, Kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap perempuan bisa menjadi bentuk kriminalitas (jarimah). Pengertian kriminalitas (jarimah) dalam Islam adalah tindakan melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan termasuk kategori kejahatan. Sementara kejahatan dalam Islam adalah perbuatan tercela (alqobih) yang ditetapkan oleh hukum syara", bukan

²⁵ Qurrotul Ainiyah, *Keadilan Gender Dalam Islam (Konvensi PBB Dalam Perspektif Madzhab Syafi'i)*, Cetakan I (Jawa Timur: Kelompok Intrans Publing, 2015), 147-148

yang lain. Sehingga apa yang dianggap sebagai tindakan kejahatan dalam rumah tangga harus distandarkan pada hukum syara".²⁶

Kemudian dalam Al-Qur'an juga terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang kekerasan terhadap perempuan yaitu QS. An-Nisa: 34 yang artinya:

"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar." (An-Nisa (4) : 34)

Mengacu pada firman Allah Swt. pada ayat di atas merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh suami ketika istrinya nusyuz ialah yang pertama, menasehati yaitu dengan memberikan masukan positif atau peringatan halus kepada istri, bahwa perbuatan nusyuznya adalah dosa besar. Jadi, cara pertama saat menghadapi istri yang nusyuz bukan langsung memukul atau menamparnya, tetapi dengan menasehatinya karena inilah cara yang diajarkan oleh Islam. Kedua, berpisah tempat tidur. Dalam konteks ini, seorang suami harus tidur ditempat yang terpisah dengan istrinya, hal ini dimaksudkan sebagai teguran bagi istri secara halus apabila cara pertama yang dilakukan ternyata gagal. Adapun waktu

²⁶ Abu Yazid Adnan Quthny, ***"Islam dan KDRT (Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Kekerasan dalam Rumah Tangga),"*** AsySyari'ah, Jurnal Hukum Islam 4, no. 1, January 5, 2018.

berpisah tempat tidur dalam menghadapi istri nusyuz, para ulama sepakat adalah satu bulan. Akan tetapi suami tidak boleh mendiamkan istri melebihi tiga hari, yang artinya suami harus tetap mengajak bicara dalam aktivitas kesehariannya, hanya tidak boleh untuk tidur bersama.

Ketiga, memukul. Bila cara kedua tidak juga berhasil dan istri tetap nusyuz kepada suami, maka suami boleh memukulnya. Tapi kebolehan memukul disini ada batasnya. Islam melarang memukul dengan keras atau pukulan yang sampai menyebabkan luka. Adapun pukulan yang diperbolehkan adalah memukul dengan halus tanpa menyakiti, kemudian aturan lainnya adalah dilarang memukul bagian wajah dan anggota tubuh yang vital. Dalam hal ini, madzhab Hanafi menganjurkan agar memukul dengan alat berupa sepuluh lidi atau kurang dari itu, sesuai dengan sabda Nabi, "Tidak dibenarkan seorang dari kamu memukul dengan pemukul yang lebih dari sepuluh lidi, kecuali untuk melakukan hal yang telah ditetapkan oleh Allah swt." (HR. Bukhari dan Muslim).²⁷ Bahwa hukum Islam membolehkan seorang suami melakukan pemukulan terhadap istrinya dalam rangka memberikan pendidikan terhadap istrinya yang melakukan nusyuz setelah terlebih dahulu memberikan nasehat dan pisah tempat tidur tiada lain sebagai cara penyelesaian perselisihan yang kecil yang sering terjadi dalam rumah tangga, sebagai upaya menegakkan

²⁷ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Cetakan I, Laksana, Yogyakarta, 2018, hal. 251-253.

kewajiban dan melindungi hak masing-masing pihak bukan melegalkan kekerasan dalam rumah tangga.²⁸

Apa yang dikemukakan al-Qur'an memang tidak mencakup seluruh persoalan kekerasan terhadap perempuan. Namun demikian, sebagai sebuah kitab suci, banyaknya ayat yang berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan sudah cukup menjadi bukti bahwa Islam sangat memberikan perhatian terhadap upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.²⁹

Salah satu pihak yang paling sering menjadi korban kekerasan dalam masyarakat itu adalah perempuan. Adapun beberapa arti dan makna kekerasan terhadap perempuan, antara lain:

- a. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang melanggar, menghambat, meniadakan kenikmatan dan pengabaian hak asasi perempuan. Tindakan tersebut mengakibatkan kerugian dan penderitaan terhadap perempuan dalam hidupnya baik fisik, psikis maupun seksual. Termasuk didalamnya ancaman paksaan, atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik dalam kehidupan individu, keluarga, bermasyarakat maupun bernegara.
- b. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis. Termaksud ancaman

²⁸ Nurman Syarif, "**Kekerasan Fisik Dan Seksual (Analisis Terhadap Pasal 5 A Dan C No. 23 UU PKDRT Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam)**," Jurnal Al-Adalah, Vol. X No. 4, July 2012, hal. 430–431

²⁹ Arani Amiruddin, **Tubuh, Seksualitas, Dan Kedaulatan Perempuan; Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda**, cetakan I, Yayasan Rahima, Jakarta, 2002, hal. 105-106.

tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenangwenang, baik dalam kehidupan publik maupun kehidupan pribadi.

- c. Kekerasan terhadap perempuan adalah sebuah tindakan sosial, dimana pelakunya harus mempertanggung jawabkan tindakannya kepada masyarakat.
- d. Kekerasan terhadap perempuan adalah perilaku yang muncul sebagai akibat adanya bayangan tentang peran identitas berdasarkan jenis kelamin dan berkaitan dengan bayangan kekuasaan yang dapat dimilikinya.

Luasnya makna kekerasan yang diberikan dalam rumusan ini merupakan refleksi dari pengakuan atas realitas sosial kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama ini diseluruh dunia. Pelakunya pun dari berbagai kalangan bisa dikenal bisa pula yang tidak dikenal.³⁰ Kekerasan terhadap perempuan merupakan istilah yang berawal marital rape, yang berarti segala hal yang berkaitan dengan perkawinan. Kata rape berarti pemerkosaan sehingga diartikan sebagai pemerkosaan yang terjadi dalam sebuah ikatan perkawinan. Pemerkosaan yang dimaksud adalah pemaksaan aktivitas seksual oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, suami terhadap istri atau sebaliknya. Pengertian yang lebih umum dipahami oleh masyarakat adalah tindak kekerasan suami terhadap istri dalam rumah tangga. Kekerasan adalah seluruh bentuk perilaku verbal

³⁰ Zaitunah Subhan, ***Kekerasan Terhadap Perempuan***, Cet. 1, Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2004, hal. 7

maupun nonverbal yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang lain yang menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, dan psikologis pada pihak sasaran (korban). Definisi ini tidak terbatas pada kekerasan seksual, tetapi segala macam bentuk kekerasan baik fisik maupun psikis yang menimbulkan dampak negatif pada korbannya.³¹

Islam melarang kekerasan, apalagi terhadap istri sendiri (KDRT) kepada orang lain juga dilarang melakukan kekerasan. Secara konseptual Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada istri. Perkawinan merupakan lembaga yang mengikat suami istri yang bertujuan untuk mendatangkan sakinah, mawaddah, dan rahmat. Untuk itu, Alquran mengajarkan suami wajib mendidik istri dalam berumah tangga.³²

Dengan demikian Islam memandang kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan yang tercela melanggar hukum dan syariat islam. Tindakan kekerasan terhadap perempuan harus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan, supaya lebih bijak dalam menyikapi dan melihat jauh lebih dalam. Hannan Najmah, seorang intelektual perempuan Islam mengatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah bagian dan jenis kekerasan yang selalu didiamkan oleh masyarakat. Tidak dianggap sebagai permasalahan publik, terutama yang terjadi diranah domestik kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Perlakuan ini terjadi atas asumsi bahwa perempuan wajar menerima

³¹ Milda Marlia, Marital Rape, *Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Cet. 1, Yogyakarta, Pustaka Pesantren, 2007, hal. 11

³² Jayusman, Shafra, Rahmat Hidayat, dkk, "*Perspektif Masalah Suami Nusyuz Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,*" Jurnal Muqaranah Vol. 6 No. 1, Juni 2022, hal. 74.

kekerasan berkaitan dengan posisinya sebagai ibu rumah tangga, anak dan istri.

2. Kekerasan Terhadap Anak dalam Hukum Islam

Dalam ajaran Islam, anak memiliki kedudukan yang special. Anak memiliki makna dan cakupan yang luas, yakni anak merupakan titipan Allah kepada orang tua, masyarakat, bangsa dan Negara pewaris dari ajaran Islam (wahyu Allah swt.) yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lil „alamin.³³

Dalam hukum Islam tindakan kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran atas nilai-nilai ajaran agama. Hak seorang anak benar-benar dilindungi mulai dari dalam kandungan sampai berusia 18 tahun atau sampai menikah. Tetapi disini masih ada toleransi sedikit mengenai “kekerasan” yang boleh dilakukan selama hal itu tidak mempengaruhi terhadap perkembangan fisik dan mental atau sebagai sarana pendidikan terhadap anak. Perlindungan terhadap anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.³⁴

Berdasarkan penjelasan diatas tentang “kekerasan” yang dibolehkan dengan tujuan untuk memberikan peringatan kepada anak, dengan cara “memukul” yang dilakukan oleh bapak atau ayah karena

³³ Siti Nurjanah, *“Keberpihakan Hukum Jurnal Studi Keislaman Islam Terhadap Perlindungan Anak,”* Jurnal Al-“Adalah, Vol. 14, Nomor 2, 2017, hal. 397

³⁴ Syukron Mahbub, *“Kekerasan Terhadap Anak Perspektif HAM Dan Hukum Islam Serta Upaya Perlindungannya,”* Vol. 1 No. 2, Desember 2015, hal. 223

seorang anak yang tidak mau melaksanakan shalat padahal ia telah berumur 10 tahun dan sebelumnya sejak ia berumur 7 tahun telah diajari shalat oleh walinya, maka hal ini dapat dianalisis melalui hadis Nabi tentang memukul anak yang tidak melaksanakan shalat setelah usianya sepuluh tahun.

Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, AtTarmidzi, Al-Darimi, Ibn Al-Jarud, Ibn Khuzaymah, AlTahawi, At-Tabari, Al-Hakim, Al-Bayhaqi, Al-Baghawi, yang artinya yakni :

Telah menceritakan kepada kami Mu`ammal bin Hisyam Al-Yasykuri telah menceritakan kepada kami Isma'il dari Sawwar Abu Hamzah berkata Abu Dawud; Dia adalah Sawwar bin Dawud Abu Hamzah Al-Muzani Ash-Shairafi dari Amru bin Syu'aib dari Ayahnya dari Kakeknya dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Perintahkanlah anak-anak kalian untuk melaksanakan shalat apabila sudah mencapai umur tujuh tahun, dan apabila sudah mencapai umur sepuluh tahun maka pukullah dia apabila tidak melaksanakannya, dan pisahkanlah mereka dalam tempat tidurnya." (HR. Abu Daud).³⁵

Secara tekstual mengingatkan bahwa kewajiban mengajarkan shalat kepada anak-anak kaum Muslim dibebankan kepada kedua orang tuanya, dimulai sejak anak berumur tujuh tahun dan dipantau dalam pelaksanaan shalat tersebut sehingga apabila ia telah berumur sepuluh tahun dan anak tersebut lalai untuk mengerjakan salat maka bapak atau walinya dalam hal ini wajib memberikan pelajaran kepadanya dengan „memukul“ yang tidak keras dan tidak menimbulkan bekas, yang dimaksudkan supaya ia lebih memperhatikan dalam melaksanakan salat.³⁶

³⁵ Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Vol. 1, Kairo, Dar alHadits, 1999.

³⁶ Amirulloh, *“Pendidikan Habitiasi Anak: Menelusuri Validitas Dan Menangkap Hadits Perintah Shalat Anak,”* Jurnal, Didaktika Religia, Vol. 4 No. 1, 2016, hal. 6

Kewajiban memukul ini dimaksudkan sebagai sarana pendidikan dan tahzīr (menakut-nakuti) agar si anak itu apabila sampai masanya nanti „akil baligh tidak menjadi orang yang târik as-salâh. Di mana derajat seorang yang meninggalkan salat lebih hina dari anjing dalam pandangan syari“ah. Jadi pada intinya perintah ini adalah untuk berhati-hati agar sesuatu yang tidak dikehendaki (meninggalkan salat) terjadi apabila telah jatuh taklīf (perintah mengerjakan syari“ah) kepada anak tersebut. Sepintas lalu mungkin kandungan hadits tersebut tidak sinkron dengan konsep mukallaf dan baligh. Ditambah lagi dengan perintah “memukul” yang sepintas lalu juga tidak relevan dengan prinsip-prinsip pendidikan modern untuk tidak menggunakan apapun dan bagaimanapun yang berbau “kekerasan fisik”.³⁷

Ibn Rajab al-Hanbali menjelaskan, mayoritas mazhab Hambali sepakat bahwa shalat belum wajib bagi anak yang belum mencapai baligh. Namun menjadi keharusan bagi sang orang tua atau sang wali memerintahkan si anak mengerjakan shalat setelah menginjak usia 7 tahun, dan memukulnya jika ia meninggalkan shalat pada usia sepuluh tahun ke atas. Jadi bisa disimpulkan pendapat mayoritas mazhab Hanbal sepakat anak yang belum baligh belum berkewajiban untuk sholat, namun apabila anak usian 10 tahun keatas ada keharusan untuk memukulnya apabila tidak mengerjakan sholat.

Al-Alaqui dalam Syarah al-jam“al Shaghir berkata: pukulan dalam pembahasan hadits ini adalah pukulan yang mendidik, pukulan yang tidak

³⁷ *Ibid.*

membahayakan dengan tujuan ingin memperbaiki kesalahan anak, dalam pemberian pukulan juga terdapat syaratnya diantaranya melihat usia anak yaitu apabila anak telah mencapai usia 10 tahun namun tidak mau melaksanakan shalat dan sangat dilarang memukul pada bagian wajah, karena memukul wajah dapat menjatuhkan mental anak yang dikhawatirkan akan mempengaruhi psikologisnya anak.³⁸

Muhammad bin Abd al Rahman al-Alqami yang menyimpulkan makna kata “al-shalah” adalah pembelajaran tata cara shalat, baik syarat maupun rukunnya, kepada anak; dan setelah itu baru memerintahkan si anak untuk mengerjakan shalat. Secara tegas al-„Alqami mewanti-wanti, yang dimaksud “pukulan” (darb) di sini adalah pukulan yang tidak menyakitkan, apalagi mencederai. Ia juga mewantiwanti, “pukulan” itu jangan sampai dialamatkan ke wajah.³⁹ Jadi dapat dikatakan penjelasan Al-Qami memukul anak untuk menyuruh sholat diperbolehkan asal tidak mencederai atau sampai melukai anak.

Al-alaqi Syarah Al-Jam“a Al-Saghir berkata bahwa yang dimaksud pukulan atau tamparan di sini pukulan yang tidak membahayakan, tetepi pukulan mendidik yang berfungsi agar anak mengakui kesalahannya dan mau memperbaikinya. Pukulan tersebut hendaknya jangan diarahkan pada muka anak, karena itu identik dengan mental dan kehormatan

³⁸ Naning dan Ida Yulianti dan Zahiroh, *“Tindakan Memukul Dalam Mendidik Anak (Studi Analisa Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam Tentang Hadits Riwayat Imam Abu Dawud Nomor 494),” At-Thufuly: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Volume 1 Nomor 1, November 2020, hal. 25

³⁹ Amirulloh, *“Pendidikan Habitiasi Anak: Menelusuri Validitas Dan Menangkap Hadits Perintah Shalat Anak,”* hal. 14.

seseorang. jangan sesekali menjatuhkan mental atau kehormatan seorang anak.

Kekerasan dalam hukum Islam bisa disebut juga dengan tindak pidana atas selain jiwa. Yang dimaksud dengan tindak pidana atas selain jiwa, seperti dikemukakan Abdul Qadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya. Pengertian ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana atas selain jiwa adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.⁴⁰

Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah memerintahkan untuk menggantung cambuk (alat pukul) di tempat yang dapat dilihat oleh anggota keluarga guna menghindari kekerasan terhadap anak. Redaksi dari hadis tersebut adalah:

“Diriwayatkan oleh Imam al-Thabrani dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda: “gantungkan cambuk ditempat yang dapat dilihat oleh anggota keluarga, karena itu merupakan pendidikan bagi mereka.”

Hadis ini menerangkan bahwa dalam mendidik keluarga termasuk anak, agama Islam melarang untuk menggunakan segala bentuk kekerasan, yang dalam hadis ini dilambangkan dengan cambuk. Sehingga

⁴⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 179.

untuk menghindari hal tersebut Rasulullah memerintahkan umatnya untuk menggantungnya dan tidak menggunakannya. Apabila terjadi kekerasan dalam pendidikan anak, maka akan memunculkan efek negatif terhadap mereka baik berupa jasmani maupun rohani. Secara jasmani akan memberikan luka bekas pukulan dan secara rohani akan menumbuhkan mental yang buruk terhadap perkembangan mereka.⁴¹

Menurut para fukaha, tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) adalah setiap perbuatan menyakitkan yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian. Ini adalah pendapat yang sangat teliti dan mampu memuat setiap bentuk melawan hukum dan kejahatan yang bisa digambarkan, sehingga masuk di dalamnya seperti melukai, memukul, mendorong, menarik, memeras, menekan, memotong rambut dan mencabutnya, dan lain-lain.⁴²

Tindak kekerasan fisik dalam hukum islam termasuk perbuatan jarimah, yaitu perbuatan yang melanggar hukum di mana pelakunya mendapat sanksi atau hukuman. Kekerasan yang dilakukan orang tua ini selain berimplikasi pada diberlakukannya hukum qisas atas orang tua, orang tua juga bisa dicabut kekuasaannya karena telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai orang tua yang seharusnya mendidik,

⁴¹ M. Wisnu Khumaidi, "**Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam,**" *An Naba: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Pendidikan Islam*, Vol. 3, No. 2, 2020, hal. 139

⁴² Ensiklopedia, *Hukum Pidana Islam IV*, PT. Kharisma Ilmu, Bogor, 2008, hal.

menjaga dan memeliharanya dari hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan jiwanya.⁴³ Firman Allah dalam Surat Al-Qashas yang artinya:

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.” (Al-Qashas (28) : 77)

Ayat ini menjelaskan bahwa di bumi ini manusia dilarang melakukan kerusakan. Kerusakan adalah segala hal yang dapat membuat kerugian bagi manusia dan lainnya, oleh karena itu Allah membenci seseorang yang melakukan kerusakan. Sebab itu syariat islam sangat serius terhadap perlindungan anak adalah penting dan mutlak. Perhatian syariat islam terhadap perlindungan anak sudah ada sejak kurang lebih 1398 tahun yang lalu, islam selalu memelihara kepentingan anak bukan hanya setelah lahir tetapi semenjak ia masih berada dalam kandungan. Secara khusus islam menggariskan hak-hak yang harus diberikan pada anak.

Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.⁴⁴

⁴³ Misaroh, “**Kekerasan Orangtua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam,**” Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia, Vol. 2 No. 2, Oktober 2013, hal. 263

⁴⁴ Pasal 15a Undang-Undang Nomor. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁴⁵

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Objek Penelitian dan Lokasi Penelitian

Objek dalam Penelitian ini adalah peran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penelitian ini akan dilaksanakan di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kutacane Kabupaten Aceh Tenggara. Pemilihan lokasi penelitian ini atas dasar instansi tersebut berkaitan langsung dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.

B. Sifat Penelitian

Adapun Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, metode deskriptif analitis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti secara lengkap, akurat, menyeluruh dan sistematis. Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil

⁴⁵ Pasal 1 (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.